

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Jalan Wonosari - Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
391048

<http://tataruang.gunungkidulkab.go.id/>



Rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

No. SK : 067/0160

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kawedanan Tepas Panitikismo
2. KTP Pemohon
3. Surat Keterangan Tanah yang di ketahui oleh Panewu
4. Keterangan Kesesuaian Ruang
5. Pas Foto 4x6 (3 lembar)
6. Denah Lokasi
7. Proposal Rencana Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas dari Pemohon
2. Verifikasi berkas permohonan
3. Ketika dinyatakan lengkap dan benar maka di buatkan Rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4. DPTR mengirimkan berkas permohonan lengkap dengan Rekomendasi kepada DPTR DIY

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Jalan Wonosari - Yogya Km. 2, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul 55861
391048

<http://tataruang.gunungkidulkab.go.id/>



Pengaduan Layanan

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan saran dan masukan;
3. Melalui telepon dan faksimile (0274-391048)
4. Melalui Website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Gunungkidul yaitu : tataruang.gunungkidulkab.go.id;
5. Melalui email :

[Pengaduan yang masuk diregister ke dalam buku pengaduan serta tindak lanjut dengan koordinasi dan diberikan jawaban sesuai dengan media pengaduannya.](#)